

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam seperti halnya yang diolah sendiri oleh yang punya atau dengan dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil atau bisa juga bekerjasama dengan pihak lain dalam hal permodalahan. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, namun tidak mempunyai keahlian untuk bertani, baik dalam segi modal maupun segi kemampuan tenaga. Agar tidak adanya pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian maupun permodalan. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian namun tidak mempunyai keahlian untuk bertani, baik dalam segi modal maupun segi kemampuan tenaga. Agar tidak adanya pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian maupun permodalan.<sup>1</sup> Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim didaerah dan menggantungkan hidup mereka disector pertanian dan perkebunan tak

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 63.

terkecuali pada masyarakat di Dusun Kentingan Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Di dalam Islam bentuk kerjasama bagi hasil dalam usaha pertanian adalah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.<sup>2</sup>

Dusun Kentingan merupakan salah satu dusun yang terdapat di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Di Dusun Kentingan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani terutama petani Bawang merah (*Allium Cepa*). Usaha pertanian bawang merah di Dusun Kentingan menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduknya.

Yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian di Dusun Kentingan ialah pemasaran yang dilakukan oleh petani setempat sudah mampu mencapai daerah di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, Lampung, dll. Hal ini tentu berbeda dengan wilayah penghasil bawang merah disekitarnya yang hanya memasarkan bawang merahnya kepada tengkulak di wilayah Nganjuk khususnya Pasar Sukomoro dan daerah Pulau Jawa lainnya. Hal ini dikarenakan jenis dan kualitas yang dihasilkan oleh Dusun Kentingan paling unggul bila dibandingkan dengan wilayah lain. Dimana jika di wilayah lainnya hanya mampu menghasilkan bawang merah dengan jenis Baudi biasa, sedangkan di Dusun Kentingan mampu menghasilkan bawang

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001) , 99.

merah dengan jenis Bauci Manjung. Hal ini disebabkan karena petani di Dusun Kentingan adalah satu-satunya petani yang memiliki benih dengan jenis Bauci Manjung hasil dari sortiran sendiri sehingga mampu menghasilkan bawang merah dengan jenis yang besar dan kualitas yang unggul.<sup>3</sup>

Di Dusun Kentingan banyak penduduk yang menanam bawang merah dengan bibit sendiri dan adapula yang diwinihi (diberi pemodal). Untuk kerjasama antara petani bawang merah dengan pemodal, sistem bagi hasil yang digunakan yaitu sistem *Paron*. Dimana pihak pemodal menyediakan benih dan pupuk, sedangkan pihak petani menyediakan lahan sawah, Obat, biaya penggarapan lahan serta bertindak sebagai petani penggarap. Dalam setiap usaha, tentu akan terjadi yang namanya untung dan rugi. Ketika hasil panen yang didapatkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, maka pembagian hasil panen dirasa sesuai dengan kesepakatan. Namun ketika hasil panen turun, atau harga bawang merah sedang murah serta biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak, maka sering terjadi perselisihan dalam pembagian hasil panen tersebut .

Selain itu, akad antara petani dengan pemodal ketika mengadakan kerjasama untuk melakukan bagi hasil pertanian bawang merah. Dimana keduanya tidak mengadakan perjanjian secara tertulis atas kesepakatan bagi hasil tersebut adalah antara pihak petani sehingga sering sekali terjadi

---

<sup>3</sup> Fajar Endik Purnawan, Petani bawang merah di Dusun Kentingan, 06 Maret 2018.

perselisihan pendapat diantara keduanya apabila diakhir masa panen terjadi perselisihan.

Peran Etika Bisnis Islam dalam sistem *Paron* sangat penting untuk menghindari praktik bisnis yang tidak secara Islami. Apabila nilai keadilan dalam pembagian hasil panen bawang merah yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam bisa terwujud sesuai dengan ajaran Islam, maka dapat menciptakan kemakmuran, dan kesejahteraan baik dalam segi materi maupun non materi.

Dari beberapa permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat dan memahami lebih jauh bagaimana penerapan sistem *paron* yang selama ini dilaksanakan oleh para petani di Dusun Kentingan di tinjau dari Etika Bisnis Islam.

Berdasarkan kajian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus yang melanda para petani bawang merah khususnya di daerah Nganjuk ini. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul “ **IMPLEMENTASI SISTEM PARON PETANI BAWANG MERAH DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM**” (Studi Kasus Di Dusun Kentingan, Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi sistem *Paron* petani bawang merah di Dusun Kentingan Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kab. Nganjuk?

- b. Bagaimana implementasi sistem *Paron* petani bawang merah di Dusun Kendingan Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kab. Nganjuk ditinjau dari Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingindicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui impementasi sistem *paron* petani bawang merah di Dusun Kendingan Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kab. Nganjuk.
- b. Untuk mengetahui impementasi sistem *paron* petani bawang merah di Dusun Kendingan Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kab. Nganjuk ditinjau dari Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah wawasan keilmuannya dan sebagai pola dasar yang dapat memberikan nilai tambah bagi khazanah ilmu pengetahuan. Disamping itu, peneliti dapat memperoleh pengalaman yang riil (baik teori maupun praktik) mengenai sistem bagi hasil menggunakan sistem *Paron* pada pertanian bawang merah yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang *sistem Paron* pada pertanian bawang merah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, menambah literature dan juga dapat menambah khazanah bacaan ilmiah.

### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topic/masalah yang akan diteliti.<sup>4</sup> Dalam penelusuran penulis, ada beberapa penelitian STAIN yang terkait dengan judul, yaitu:

1. ARI FUAD CAHYADI (931300601) skripsi tahun 2005 dalam penelitiannya yang berjudul “ Peranan Pembiayaan Muzaraah dalam Meningkatkan Usaha Pertanian (studi kasus di Koperasi Muawanah Desa Paron Kec. GampengRejo Kab. Kediri). Dalam skripsi ini membahas kerjasama Koperasi Muawanah dengan para petani kecil dalam bidang pertanian dengan prinsip bagi hasil dengan sistem Muzara’ah. Kerjasama ini dilakukan agar petani bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pihak koperasi akan memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang sekarang yakni kerjasama antara perorangan untuk menggarap hasil lahan dengan sistem

---

<sup>4</sup> Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2014), 62.

muzaraah dan mukhabarah tanpa menjalin kerjasama dengan suatu lembaga dengan menggunakan sistem paron. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai bagi hasil pada usaha pertanian.

2. EPI YULIANA skripsi tahun 2008 UIN Sunan Kalijaga dalam penelitiannya berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”. Dari hasil penelitian tersebut, bagi hasil penggarapan kebun karet menggunakan kerjasama pertanian musaqah dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui masyarakat. Tidak terdapat penipuan dalam pembagian hasil. Perjanjian kerjasama dilakukan dengan lisan karena lebih mudah pengerjaannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Persamaannya dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai perjanjian bagi hasil, sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut tergolong kedalam akad *musaqah* sedangkan penelitian yang sekarang tergolong dalam akad *muzaraah* dan *mukhabarah*.
3. ERICK PRASETYO AGUS (2008) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya yang berjudul “Produktivitas Kerja Petani Ditinjau dari Sistem Muzara’ah Studi Kasus pada Desa Pakan Rabaa Kab. Solok Selatan Sumatera Barat”. Penelitian tersebut lebih focus pada bagaimana produktivitas kerja petani dan bagaimana pelaksanaan muzara’ah dalam peningkatan produktivitas kerja petani di Desa Pakan Rabaa. Sedangkan

penelitian yang sekarang lebih focus terhadap menganalisis praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat sekitar sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai system muzaraah yang berlaku di masyarakat.

4. MULYO WINARSIH (2007) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti tentang “ Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalipasu Kec. Slawi Kab. Tegal Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik sawah dengan bagi hasil  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$  ,  $\frac{2}{3} : \frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$  . Menurut Mulyo Winarsih system Muzaraah merupakan peluang bisnis atau alternative yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa system muzaraah berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat Desa Kalipasu. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih focus terhadap menganalisis praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat sekitar sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai system muzaraah yang berlaku di masyarakat.